



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SELAJAMBE
KECAMATAN SELAJAMBE
NOMOR : 141.1/KPTS.10-KEPDDES/1/2020**

**TENTANG
SUSUNAN PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KOBER RAUDLOTUL ZANNAH
DESA SELAJAMBE KECAMATAN SELAJAMBE**

- Menimbang** :
1. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Dusun Cikaya Desa Selajambe Kec. Selajambe.
 2. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya.
 3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk tutor/tenaga pendidik dan pengurus sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
1. Peraturan Mendiknas No.43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
 2. Undang-undang No.20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan.
 3. Menurut Pasal 28 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan** :
- Pedoman dari MENDIKNAS tentang struktur organisasi secara operasional di setiap instansi pendidikan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat nama-nama terlampir sesuai jabatan yang diberikan.
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran proses belajar mengajar.
- Ketiga** : Kepada yang bersangkutan diberikan insentif sesuai dengan ketentuan/ketetapan dari APBDES Kepada Pengelola dan Tutor di KB RAUDLOTUL ZANNAH .
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selajambe

Tanggal : Januari 2020



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Selajambe
2. Penilik PAUD Kec. Selajambe
3. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SELAJAMBE
NOMOR : 141.1/KPTS 10-KEPDES/I/2020
Tentang : Susunan Pengelola PAUD Desa Selajambe

**SUSUNAN PENGURUS
KOBER RAUDLOTUL ZANNAH
DUSUN CIKUYA DESA SELAJAMBE**

1. Pembina : UPT Pendidikan Kec. Selajambe
HIMPAUDI Kec. Selajambe
2. Pelindung : Kepala Desa Selajambe
3. Penanggung jawab : PKK Desa Selajambe
4. Ketua Pengelola : Nunung Nuraningsih, S. Pd.
Sekretaris : Misnah Herawati
Bendahara : Dian Rahayu
5. Guru : 1. Misnah herawati
2. Dian Rahayu

Ditetapkan di : Selajambe
Tanggal : Januari 2020

